



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri sebagai pedoman penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

64. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur;
72. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014;
73. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010 - 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
27. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

28. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
29. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
30. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
31. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
32. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
33. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
36. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
40. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
41. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi transportasi, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
42. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
43. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
47. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang;
48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kediri dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.386,05 km².
- (2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.
- (3) Wilayah dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana Peta Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lingkup muatan RTRW terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pengembangan kawasan agropolitan;
- b. pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian;
- c. pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
- d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;

- g. pengendalian fungsi kawasan lindung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
- i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat agropolitan;
 - b. mempertahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (2) Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;
 - b. mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional;
 - d. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern; dan
 - e. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pusat bisnis.
- (3) Strategi pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah timur;
 - b. meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya;
 - c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL, terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi;
 - d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya;
 - e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan; dan
 - f. mengintegrasikan wilayah perkotaan perbatasan sebagai bagian dari PKW.
- (4) Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, gerakan tanah, dan banjir;
 - b. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;

- c. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 - d. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
 - e. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana.
- (5) Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur;
 - b. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan wilayah pelayanannya;
 - c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan udara;
 - d. menata sistem transportasi yang meningkatkan kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional, nasional, dan internasional;
 - e. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang menghubungkan kawasan perdesaan – perkotaan;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra produksi dan pusat pemasaran;
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
 - h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;
 - i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten;
 - j. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
 - k. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter;
 - l. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;
 - m. mengembangkan jalur kereta api jalur ganda untuk meningkatkan kinerja kereta api;
 - n. melakukan kajian dan penelitian teknis untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan; dan
 - o. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas pelayanan pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;
- c. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;
- d. mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara;
- e. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di perkotaan dan perdesaan;
- f. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- g. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan dan perdesaan;
- h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan
- i. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.

(7) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

- a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
- b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
- c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
- d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
- e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
- f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan konsep berkelanjutan;
- g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
- h. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
- i. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:

- a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
- b. mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya;
- c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil pertanian;

- d. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor;
 - e. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - f. mengembangkan kegiatan industri terutama diarahkan pada industri pendukung pertanian, yang ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi; dan
 - h. mengembangkan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (9) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
- a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
 - b. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
 - c. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air dan kekeringan; dan
 - d. mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pusat kegiatan;
 - b. peran pusat kegiatan; dan
 - c. perwilayahan.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

- (4) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ditentukan secara hirarkis meliputi:
- a. PKL di perkotaan Ngasem dan Pare;
 - b. PKLp di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol;
 - c. PPK di perkotaan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan
 - d. PPL di Desa Kalipang dan Bakalan Kecamatan Grogol, Desa Jati Kecamatan Tarokan, Desa Tiron Kecamatan Banyakan, Desa Tales dan Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih, Desa Ngadi, Kranding, Kedawung, Mondo Kecamatan Mojo, Desa Pelas dan Jemekan Kecamatan Kras, Desa Blabak Kecamatan Kandat, Desa Sumberagung dan Duwet Kecamatan Wates, Desa Bedali Kecamatan Ngancar, Desa Tiru Kidul dan Turus Kecamatan Gurah, Desa Bulupasar Kecamatan Pagu, Desa Pranggang dan Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu, Desa Brumbung Kecamatan Kepung, Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan, Desa Kepuh Kecamatan Papar, Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Desa Karangpakis dan Sumberjo Kecamatan Purwoasri, Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan, Desa Puhsarang Kecamatan Semen.
- (2) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perkotaan Ngasem sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
 - b. perkotaan Pare sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, industri, pusat perdagangan regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
 - c. perkotaan Papar sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, pusat transportasi lokal;
 - d. perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat transportasi lokal, pusat perdagangan lokal, pusat pengembangan agroindustri;

- e. perkotaan Ngadiluwih sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, sentra tanaman hias dan ikan hias;
 - f. perkotaan Semen sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat jasa pariwisata alam dan religi, pusat perdagangan lokal;
 - g. perkotaan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan regional, pusat pendidikan;
 - h. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan; dan
 - i. PPL sebagai pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
- (3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditentukan sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), meliputi:
- a. SSWP A terdiri dari Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, berpusat di perkotaan Grogol sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, pendidikan, industri kecil/menengah, dan perdagangan;
 - b. SSWP B terdiri dari Kecamatan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, dan Ringinrejo, berpusat di perkotaan Ngadiluwih sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri kecil/menengah;
 - c. SSWP C terdiri dari Kecamatan Ngancar dan Wates, berpusat di perkotaan Wates sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perhubungan, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata;
 - d. SSWP D terdiri dari Kecamatan Ngasem, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayenkidul, dan Plosoklaten, berpusat di Kecamatan Ngasem sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri, pusat pemerintahan, pemasaran/jasa, pertanian, pendidikan, dan pariwisata;
 - e. SSWP E terdiri dari Kecamatan Pare, Badas, Puncu, Kepung, dan Kandangan, berpusat di perkotaan Pare sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, dan pendidikan;
 - f. SSWP F yang terdiri dari Kecamatan Papar, Plemahan, Kunjang, dan Purwoasri, berpusat di perkotaan Papar sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri; dan
 - g. SSWP G terdiri dari Kecamatan Semen, berpusat di perkotaan Semen sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri kecil, pariwisata, dan pertanian.
- (4) Kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan ditentukan sesuai jumlah penduduk, fungsi kawasan, dan mengikuti standar nasional Indonesia, tercantum dalam Lampiran III menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Transportasi**

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:
 - 1) sistem jaringan transportasi jalan; dan
 - 2) sistem jaringan kereta api.
- b. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1), meliputi peningkatan dan penyesuaian aspek teknis jalan dan jembatan, penentuan fungsi jaringan jalan, optimalisasi, dan pengembangan terminal.
- (2) Peningkatan dan penyesuaian aspek teknis sesuai dengan hirarki dan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jaringan jalan baru dari Mojo-Ngebel di Kabupaten Ponorogo;
 - b. peningkatan dan rehabilitasi jalan arah wisata Gunung Kelud, ruas Blitar-Plosoklaten-Pare, dan Mojo-Sendang di Kabupaten Tulungagung;
 - c. membuka akses wilayah barat dengan wilayah timur dengan pembangunan jembatan di Ngadiluwih dan Papar; dan
 - d. rencana jalan lingkar Gampengrejo-Simpang Gumul.
- (3) Penentuan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jalan kolektor primer 1 ditetapkan pada ruas jalan Kertosono – Kediri dan Kediri - Tulungagung;
 - b. jalan kolektor primer 2 ditetapkan pada ruas jalan Kediri – Nganjuk dan Kediri – Tulungagung berada di sebelah barat Sungai Brantas, Pare – Jombang, Kediri - Blitar;
 - c. jalan kolektor primer 3 ditetapkan pada ruas Kediri- Perak di Kabupaten Jombang, Blitar-Plosoklaten-Pare, dan antar PKL Papar-Pare-Wates-Ngadiluwih; dan
 - d. jalan lokal primer ditetapkan pada ruas jalan antar ibukota kecamatan.
- (4) Optimalisasi dan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. optimalisasi terminal tipe C di Ngasem dan Pare; dan
 - b. pembangunan terminal tipe C di Papar, Wates, dan Ngancar.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2) , meliputi:

- a. peningkatan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar; dan
- b. revitalisasi infrastruktur jaringan kereta api.

Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa bandar udara di Kabupaten Kediri.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pipa gas bumi; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di jalan sepanjang jalan utama Purwoasri-Papar-Gampengrejo-Kota Kediri.
- (3) Peningkatan pelayanan sistem jaringan energi terdiri atas pemenuhan rumah tangga, fasilitas umum, dan penerangan jalan umum.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah.
- (5) Pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), meliputi Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Ngasem, Wates, Gurah, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Gampengrejo, Banyakan, Tarokan, Pagu, Pare, Badas, Plemahan, Kunjang, Kayen Kidul, Papar, dan Purwoasri.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan kabel;
- b. jaringan nirkabel; dan
- c. jaringan satelit.

Pasal 15

- (1) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan.

- (2) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama, yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi peningkatan pelayanan di wilayah terpencil di lereng Gunung Kelud dan Wilis dengan memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. wilayah sungai;
- b. sistem prasarana pengairan; dan
- c. sistem pelayanan air minum.

Pasal 17

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa wilayah Sungai Brantas sebagai wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan pengairan; dan
 - b. wilayah pelayanan prasarana pengairan.
- (2) Sistem jaringan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sungai Brantas dan anak sungai Brantas yang menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas;
 - b. sumber air baku air minum dan irigasi Waduk Siman dan Embung Joho; dan
 - c. cekungan air tanah wilayah Brantas yang berpotensi ketersediaan air tanah bebas dan air tanah tertekan.
- (3) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah berada di DI Mrican Kiri/W-K, DI Siman, dan DI Mrican Kanan;

- b. DI kewenangan Provinsi berada di DI Ketandan, Pohblembem, Dermo, Kalasan, Ampomangiran, Sukorejo, Sempu, Toyoaning, Keling, Lanang, Hardisingat Gunting, Kembangan, Klitik Bendokrosok, Klitik Kresek, dan Ngaglik; dan
 - c. DI kewenangan Kabupaten berada tersebar di semua kecamatan.
- (4) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas sumber air baku air minum, target pemenuhan pelayanan air minum, dan sistem pelayanan air minum.
- (2) Sumber air baku air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber air Dales berada di Kecamatan Plosoklaten, sungai Supiturang, dan sungai Srinjing.
- (3) Target pemenuhan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 70% dari kebutuhan penduduk melalui instalasi pengolahan air minum, dan 30% melalui swadaya masyarakat.
- (4) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
 - b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air minum; dan
 - c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur penyedia air minum di desa-desa rawan kekurangan air.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan sampah;
- b. sistem sanitasi lingkungan; dan
- c. jalur evakuasi bencana.

Pasal 21

Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan dan perluasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto berada di Kecamatan Badas, serta rehabilitasi sistem menjadi controlled landfill;
- b. pembangunan TPA baru di Kecamatan Ngadiluwih berada di Desa Branggahan, untuk melayani wilayah selatan, di Kecamatan Papar untuk melayani wilayah utara, dan di

Kecamatan Grogol untuk melayani wilayah barat, dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill;

- c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan tersebar di seluruh kecamatan;
- d. pengembangan sistem pengurangan masukan sampah ke TPA melalui pengurangan – penggunaan kembali – pengolahan di sumber sampah.

Pasal 22

Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk;
- b. pengembangan sistem instalasi pemrosesan lumpur tinja (IPLT) berada di Desa Sekoto, Kecamatan Badas;
- c. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri.

Pasal 23

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berada di zona aman di desa-desa terdekat dengan lokasi bencana.
- (2) Peta jalur evakuasi bencana alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas kurang lebih 8.217 Ha, meliputi:

- a. wilayah lereng Gunung Kelud, berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kepung, dan Kecamatan Puncu; dan
- b. wilayah lereng Gunung Wilis, berada di wilayah Kecamatan Mojo, Semen, Tarokan, dan Kecamatan Banyakan.

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Tarokan, Grogol, Banyakan, Semen, Mojo, Badas, Kandangan, Kepung, Puncu, Pare, Plosoklaten, Gurah, Wates, Ngancar, dan Ringinrejo.

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan;
- (2) Kawasan sempadan sungai meliputi:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan sekitar waduk Siman dan embung Joho merupakan kawasan perlindungan setempat, dengan ketentuan:
 - a. daratan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.

- (4) Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekitar mata air, yang ditentukan dengan jari-jari sekurang-kurangnya radius 200 meter.
- (5) Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) seluas kurang lebih 15.090 ha, berada di pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas kawasan cagar alam dan cagar budaya.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cagar Alam Besowo Gadungan berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung seluas 7 Ha; dan
 - b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada di Desa Manggis, Kecamatan Puncu seluas 12 Ha.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lingkungan non bangunan berupa Petilasan Sri Aji Joyoboyo, berada di Kecamatan Kayen Kidul;
 - b. lingkungan bangunan non gedung berupa Arca Totok Kerot berada di Kecamatan Gurah, Candi Surowono di Kecamatan Pare, Candi Doro di Kecamatan Puncu, Candi Kepung di Kepung, Candi Tegowangi di Kecamatan Pagu, Pesanggrahan Jendral Sudirman di Grogol, Situs Tondowongso di Kecamatan Gurah;
 - c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya berupa pabrik Gula Ngadirejo, berada di Kecamatan Ngadiluwih; dan
 - d. kawasan lain yang mempunyai nilai sejarah.

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, Ngancar.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri.

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan gerakan tanah.
- (2) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kawasan rawan letusan Gunung Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Puncu, Plosoklaten, dan Kecamatan Kepung; dan
 - b. kawasan rawan letusan Gunung Wilis berada di Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan dan Grogol.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Mojo.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berupa kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lereng Gunung Kelud dan lereng Gunung Wilis, seluas kurang lebih 13.737 Ha.

Pasal 34

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berada di Kecamatan Kepung, Puncu, Plosoklaten, Kandangan, Ngancar, Mojo, Semen, Banyakan, Grogol dan Tarokan.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah kurang lebih seluas 45.405 ha dan pertanian lahan kering kurang lebih seluas 1.901 ha;

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kurang lebih seluas 42.291 ha; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pertanian lahan kering secara terpadu dengan pekarangan.
- (3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan secara terpadu dengan pekarangan.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), meliputi:
- a. KIMBUN Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Puncu dan Kepung, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis; dan
 - b. KIMBUN Wilis berada di Kecamatan Mojo dan Banyakan, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, kelapa, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis.
- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong, berada di Kecamatan Semen, Kras, Kandat, Ngancar, Gurah, Kunjang, Plemahan, Purwoasri, Papar, Pagu, Kayen Kidul, Banyakan, Grogol, dan Tarokan;
 - b. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi perah, berada di Kecamatan Wates, Ngancar, Plosoklaten, Gurah, dan Kandangan;
 - c. pengembangan sentra peternakan ternak kecil unggas, berada di Kecamatan Mojo, Wates, Plosoklaten, Gurah, Puncu, Pare, Pagu, Gampengrejo, dan Ngasem; dan
 - d. pengembangan sentra peternakan ternak kecil lainnya berada di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi perikanan air tawar untuk konsumsi dan ikan hias.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan berada di Kecamatan Pare, Plosoklaten, Kandangan, Kras, dan Kecamatan Ngadiluwih.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, terdiri atas pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi.
- (2) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kerikil berpasir alami (sirtu).
- (3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pertambangan di kali lahar Sungai Srinjing dan Sungai Ngobo; dan
 - b. pertambangan di kantong lahar Kecamatan Puncu dan Plosoklaten.

- (4) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Purwoasri, Kunjang, Plemahan, Badas, Papar, Kayen Kidul, Kandangan, Pare, Tarokan, Grogol, Banyakan, Gampengrejo, dan Pagu.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas industri besar, sedang, dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Gampengrejo.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Pare, Badas, Ngasem, Kunjang, Plemahan, Kandat, Tarokan, Plosoklaten, Wates, Kras, dan Kecamatan Grogol.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
- a. wisata alam berada di Gunung Kelud, Besuki di Gunung Willis, Air Terjun Ironggolo, Dolo, Sumber Podang dan Air Terjun Ngleyan, serta Goa Jepang;
 - b. wisata budaya meliputi wisata religi Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman dan Situs Tondowongso;
 - c. wisata buatan meliputi taman wisata Sumber Air Ubalan, Taman wisata Bendung Gerak, Waduk Siman serta wisata buatan lainnya; dan
 - d. wisata minat khusus rafting Kali Konto berada di Kecamatan Kepung.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat PKL dan PPK seluas kurang lebih 13.166 Ha.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat PPL dan permukiman desa, seluas kurang lebih 14.899 Ha.
- (4) Luasan permukiman perkotaan dan perdesaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, terdiri atas:
 - a. kawasan central business district (CBD); dan
 - b. ruang untuk sektor informal.
- (2) Kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul, Kecamatan Ngasem.
- (3) Ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan ruang pedagang kaki lima di kawasan wisata; dan
 - b. penyediaan ruang pedagang kaki lima di pusat perkotaan PKL, PPK, dan PPL.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis ditentukan berdasarkan kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial dan budaya; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berupa kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berada di Kawasan Penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi.
- (2) Kawasan pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi perah;

- b. kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe, bawang merah dan sayuran;
 - c. kawasan agropolitan Segobatom, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang dan ubi kayu;
 - d. kawasan agropolitan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang, Gampngrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija.
- (3) Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan CBD Simpang Lima Gumul.

Pasal 45

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso.

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Arahana pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang;

- c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (3) Indikasi sumber pendanaan meliputi dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sampai dengan tahun 2030 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu tahap kesatu tahun 2010 sampai 2015, tahap kedua dari 2016 sampai 2020, tahap ketiga 2021 sampai 2025, dan tahap keempat dari 2026 sampai 2030.
- (6) Rincian indikasi lokasi tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri atas perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana wilayah.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten diprioritaskan pada:
- a. pengembangan fasilitas penunjang PKL, PKLp, PPK, dan PPL;
 - b. pengembangan fasilitas penunjang agropolitan;
 - c. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan;
 - d. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jembatan;
 - e. pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalur kereta api;
 - f. revitalisasi stasiun kereta api;
 - g. perencanaan pengamananan ruang sepanjang jalur SUTT dan SUTET;
 - h. perencanaan pengaturan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - i. pemeliharaan dan penyediaan sumber air baku dan jaringan pengairan;
 - j. pemeliharaan, peningkatan, dan perluasan pengelolaan sampah;
 - k. penerapan dan pengembangan sistem limbah domestik dan industri; dan
 - l. penyiapan dan penyediaan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas;
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung wilayah kabupaten pada tahap kesatu diprioritaskan pada:
- a. pemulihan fungsi lindung; dan
 - b. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya wilayah kabupaten pada tahap kesatu diprioritaskan pada:
- a. reboisasi tanaman;
 - b. pengembangan aneka produk olahan;
 - c. pengembangan hutan rakyat;
 - d. pengembangan hortikultura untuk ekspor;
 - e. pengembangan breeding centre (pusat pembibitan);
 - f. pengembangan pemuliaan plasma nutfah;
 - g. pengembangan industri perikanan;
 - h. pengembangan pertambangan;
 - i. pengembangan industri besar dan industri sedang;
 - j. pengembangan obyek wisata utama; dan
 - k. pengkaitan kalender wisata kabupaten.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 50

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis, yang terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. kawasan lindung;
 - g. kawasan budi daya;
 - h. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - i. kawasan strategis sosial budaya; dan
 - j. kawasan strategis kepentingan lingkungan.
- (3) Petunjuk teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan;
- b. peraturan zonasi untuk PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;
- c. peraturan zonasi untuk PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan
- d. peraturan zonasi untuk PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;

- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
 - e. dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan
 - g. pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas harus dilengkapi kajian analisis dampak lalu lintas.
- (2) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. pada pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. adanya minimalisasi perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 54

Peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 56

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian sungai.

Pasal 57

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, meliputi :
 - a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
 - c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
 - d. Peraturan zonasi untuk sekitar mata air;
 - e. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan;
 - f. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam;
 - g. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
 - h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
 - i. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir;
 - j. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
 - k. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - e. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan
 - f. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tertentu, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

- e. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - f. dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (4) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - c. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - d. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - g. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan zonasi untuk sekitar mata air dan danau disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - b. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
 - d. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
 - e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.
- (6) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30%;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan lainnya;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan lainnya;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - f. dilarang kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - d. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (10) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini.

- (11) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak;
 - b. dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. penentuan lokasi dan jalur evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, prosedur standar operasional bencana dari permukiman penduduk; dan
 - e. mengarahkan bangunan pada kondisi tanah yang stabil.
- (12) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:
- a. penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kelerengannya;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - d. pelarangan pembuatan sawah pada lereng terjal di atas dan di bawah badan jalan.

Pasal 58

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;
 - c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - g. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - j. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kawasan CBD;
 - k. Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;
 - c. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

- d. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan;
 - b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu dan mandiri dalam pemanfaatan hutan serta dalam melakukan suatu usaha; dan
 - d. diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
 - b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
 - c. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - d. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
 - e. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi; dan pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - g. usaha-usaha peternakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum;
 - h. jumlah dan jenis ternak yang boleh ditanakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan;
 - i. zona-zona di mana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi harus dijalankan peternakan murni; dan
 - j. pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi potensi lestari.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan sumberdaya yang lestari;

- b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat;
 - c. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; dan
 - d. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. memperhatikan zona izin pertambangan yang telah ditetapkan;
 - b. pengaturan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
 - c. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - d. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil;
 - e. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
 - f. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - c. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
 - d. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasos/fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - e. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan
 - f. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya; diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan

permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 3 lantai;
 - b. intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
 - c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - d. diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;
 - e. penetapan amplop bangunan;
 - f. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan ketinggian bangunan kurang dari 3 lantai;
 - b. intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 - c. boleh mengembangkan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - d. diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;
 - e. dilarang pengembangan budidaya lainnya;
 - f. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - g. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (11) Peraturan zonasi untuk kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan bangunan komersial sesuai dengan skala pelayanan berdekatan dengan hunian;
 - b. penetapan amplop bangunan antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan;
 - c. diperbolehkan untuk bangunan usaha perdagangan dan jasa perdagangan;
 - d. diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di luar area bangunan dengan mengaitkan pola pedestrian yang ada;

- e. orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan. sedangkan pada area ruang terbuka kawasan, orientasi utama bangunan adalah pada space berupa ruang terbuka hijau dan sungai;
- f. mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang saling terkoneksi melalui sistem sirkulasi yang efektif; dan
- g. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang alam.

(12) Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pada kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa sesuai lokasi yang telah ditetapkan;
- b. dibatasi pada jalan kolektor primer; dan
- c. penetapan amplop bangunan. amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Pasal 59

Peraturan zonasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
- b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
- c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
- d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka ; dan
- e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya.

Pasal 60

Peraturan zonasi pada kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental candi;
- b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya;
- c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
- d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
- e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata; dan
- f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari candi yang ada.

Pasal 61

Peraturan zonasi pada kawasan strategis kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf j disusun dengan ketentuan:

- a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
- b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan
- c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemanfaatan ruang wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekomendasi pemanfaatan ruang;
 - b. izin lokasi; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.

- (3) Kepala Daerah dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rencana struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 23.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan/ atau Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (10) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (11) Ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 63

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong pengembangannya.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara:
 - a. pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah.
- (3) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana.

- (4) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah di sekitar wilayah kabupaten karena dapat mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kabupaten meliputi pemberian kompensasi, publisitas dan atau promosi daerah.
- (5) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum meliputi:
- a. pengurangan retribusi;
 - b. imbalan;
 - c. sewa ruang dan urun saham;
 - d. penyedia prasarana dan sarana;
 - e. penghargaan; dan atau
 - f. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (7) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan dukungan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (8) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
- (2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:
- a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 65

- (1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak mengakses informasi dan dokumentasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 66

- (1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk:
- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
- a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan yang akan dicapai;
 - b. pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangun termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
 - c. pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau bantuan tenaga ahli.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang;
 - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
 - e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
 - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 68

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) bersifat ad-hoc.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bangunan gedung yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 72

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
- b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;

- c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- d. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 73

- (1) RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, difasilitasi untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Penyusunan rencana tata ruang berikutnya, meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 7 (tujuh) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 – 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal - - 2011

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal - - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR